



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Penempatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Jabatan Sipil Tertentu

Arin Juliani¹, Fatkhul Muin², Lili Suriyanti³

¹⁻³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: arinjuliani18@gmail.com¹, fatkhulmuin@untirta.ac.id², ilisuryanti@untirta.ac.id³

*Penulis Korespondensi: arinjuliani18@gmail.com

Abstract. *The placement of Indonesian National Police (Polri) members in certain civilian positions raises legal issues due to differences between Law Number 2 of 2002 concerning the National Police and Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN). This study aims to analyze the position of Polri members in civilian positions under these laws and examine the implications of Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively using deductive methods. The results show that the Police Law restricts active Polri members from holding positions outside the police institution, while the ASN Law allows placement in certain ASN positions based on competence, professionalism, and the merit system. The Constitutional Court Decision affirms these limitations by declaring the phrase regarding assignments from the Chief of Police in the Elucidation of Article 28 paragraph (3) of the Police Law unconstitutional and legally invalid. This decision strengthens civilian supremacy, limits police officers' mobility in civilian positions, reinforces the merit system, and highlights the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty and bureaucratic professionalism.*

Keywords: Authority; Civil Supremacy; Civilian Positions; Constitutional Court Decision; Indonesian National Police.

Abstrak. Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada jabatan sipil tertentu menimbulkan persoalan hukum akibat adanya perbedaan konstruksi normatif antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Polri dalam jabatan sipil tertentu berdasarkan kedua undang-undang tersebut serta mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penempatan anggota Polri pada jabatan sipil tertentu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Polri membatasi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, sedangkan UU ASN memberikan ruang bagi anggota Polri untuk mengisi jabatan ASN tertentu dengan mempertimbangkan kompetensi, profesionalisme, dan sistem merit. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mempertegas batasan tersebut dengan menyatakan frasa tertentu dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdampak pada pembatasan mobilitas anggota Polri aktif, penguatan sistem merit, penegasan supremasi sipil, serta kebutuhan harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan profesionalisme birokrasi.

Kata Kunci: Jabatan Sipil; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kewenangan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Supremasi Sipil.

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan konstitusional yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kedudukan tersebut menunjukkan dua dimensi fungsi kepolisian, yaitu fungsi yang melekat pada Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat serta fungsi yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum (Sugiri, 2023). Posisi Polri tersebut juga berkaitan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip negara hukum menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan setiap lembaga negara didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Polri tidak dapat dilepaskan dari batas-batas hukum yang mengaturnya.

Kedudukan Polri selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang tersebut menempatkan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat (Sugiri, 2023). Secara kelembagaan, Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam suatu struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian (Kurnia & Angelina, 2022). Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan tersebut menjadikan Polri sebagai institusi strategis yang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam menjaga keteraturan dan keamanan (Eddy P., 2022).

Persoalan hukum kemudian muncul ketika kedudukan tersebut dihubungkan dengan pengisian jabatan sipil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan profesionalitas, netralitas, dan sistem merit dalam pengisian jabatan ASN. Pengisian jabatan pada prinsipnya harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Meskipun demikian, undang-undang tersebut juga memberikan ruang terbatas kepada anggota TNI dan Polri untuk menduduki jabatan ASN tertentu (BPK RI, 2023). Dalam praktik ketatanegaraan, anggota Polri aktif masih ditempatkan pada jabatan sipil tertentu di luar institusi kepolisian melalui mekanisme penugasan Kapolri sebagaimana dipahami berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena penempatan anggota Polri aktif dalam birokrasi sipil bersinggungan dengan prinsip supremasi sipil, profesionalisme aparatur negara, dan netralitas birokrasi pemerintahan.

Persoalan tersebut semakin relevan karena anggota Polri pada dasarnya bukan bagian dari ASN, sedangkan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 harus berlandaskan profesionalitas dan netralitas serta bebas dari intervensi politik maupun pengaruh kekuasaan tertentu. Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tertentu dengan demikian menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan institusi kepolisian dalam ranah birokrasi sipil. Permasalahan tersebut kemudian diuji melalui *judicial review* yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut mempertegas pembatasan terhadap anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian, kecuali jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi terhadap pengaturan penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu. Putusan tersebut, pada satu sisi, berkaitan dengan penguatan supremasi sipil dan profesionalisme institusi Polri dalam negara demokratis. Pada sisi lain, muncul persoalan mengenai batas jabatan sipil yang masih dapat diduduki anggota Polri aktif serta mekanisme penempatannya pada lembaga yang berkaitan dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum. Ketidakjelasan batas jabatan sipil dapat membuka ruang penafsiran yang luas, menimbulkan persoalan kepastian hukum terhadap status kepegawaian anggota Polri, serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Persoalan penempatan tersebut juga berkaitan dengan *single command system* dalam institusi Polri karena Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri. Dalam konteks penyelenggaraan negara, praktik rangkap jabatan juga perlu memperhatikan nilai etika dan moral untuk menghindari persoalan dalam penggunaan kewenangan (Wijayaati et al., 2025).

Putusan tersebut tidak serta-merta menutup seluruh kemungkinan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Dalam tesis dijelaskan bahwa anggota Polri aktif masih dapat menduduki jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, sedangkan pengisian jabatan sipil di luar fungsi tersebut mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun. Penempatan pada posisi sipil yang membutuhkan fungsi penegakan hukum juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ASN dan penugasan Kapolri. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, persoalan penempatan anggota Polri tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap

sinkronisasi peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.

Permasalahan menjadi semakin penting karena belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai klasifikasi jabatan sipil tertentu yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar lembaga negara, tumpang tindih kewenangan antara institusi kepolisian dan birokrasi sipil, serta persoalan mengenai profesionalisme Polri dan netralitas ASN. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola pemerintahan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kajian terhadap kedudukan Polri dalam jabatan sipil tertentu dan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi penting dalam konteks hubungan antara institusi kepolisian dan birokrasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Polri dalam jabatan sipil tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu. Fokus tersebut diarahkan untuk memperoleh kejelasan mengenai kedudukan hukum, batas kewenangan, dan konsekuensi konstitusional penempatan anggota Polri dalam birokrasi sipil setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Negara Hukum

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terbentuk dalam suatu wilayah, memiliki rakyat, serta pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan negara tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat melalui perangkat dan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kekuasaan negara tidak dapat dilepaskan dari hukum sebagai instrumen yang memberikan dasar sekaligus batas terhadap tindakan negara (Hayati & et al., 2023; Junaidi, 2016). Hukum diperlukan agar kewenangan yang dimiliki negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi diarahkan pada pencapaian kepentingan bersama dan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib.

Hubungan antara negara dan hukum kemudian melahirkan konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menjamin perlindungan hak-hak dasar, serta membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Konsep negara hukum berkembang melalui dua tradisi utama, yaitu *Rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law* dan *the rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon yang berkembang dalam sistem *common law*. Meskipun memiliki latar belakang historis dan karakteristik yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan membatasi penggunaan kekuasaan negara (Pamuji & et al., 2023).

Teori negara hukum pada prinsipnya menghendaki agar setiap tindakan warga negara maupun pemerintah didasarkan pada hukum. Hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia serta mencegah kekuasaan pemerintah menjadi tidak terbatas. Dengan demikian, negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*), bukan semata-mata kekuasaan (*Machtsstaat*), sedangkan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada sistem konstitusi (Hamid, 2016). Pemikiran tersebut memiliki akar pada pemikiran Plato dan Aristoteles yang menempatkan hukum dan keadilan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Negara yang baik adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak penguasa semata, sehingga supremasi hukum menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban sekaligus mewujudkan kepentingan umum (Rahardjo, 2013; Raimundus, 2020).

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, hukum menempati kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan negara, sedangkan alat-alat perlengkapan negara harus bertindak berdasarkan dan terikat pada ketentuan hukum. Negara hukum mensyaratkan pemerintah menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, menerapkan pembagian kekuasaan, serta menyediakan mekanisme pengawasan melalui lembaga peradilan (Soemantri, 1999; Yanto, 2020). Dengan demikian, tindakan lembaga maupun pejabat negara harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Konsep tersebut juga dapat dipahami melalui karakteristik *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *Rechtsstaat* menekankan perlindungan hak asasi manusia, pembagian atau pemisahan kekuasaan, tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta keberadaan peradilan administrasi. Sementara itu, *the rule of law* sebagaimana dikembangkan

A. V. Dicey menempatkan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental negara hukum (Muntoha, 2013). Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan negara tidak bersifat absolut, tetapi harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, supremasi hukum juga menuntut penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Negara hukum tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap keberadaan hukum, tetapi mensyaratkan adanya supremasi hukum dan konstitusi, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, serta mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Prinsip negara hukum dengan demikian menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan demokrasi konstitusional tetap berdasarkan UUD 1945 dan bukan pada kehendak pemegang kekuasaan (Djafar, 2010).

Teori negara hukum memiliki relevansi langsung dengan kedudukan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu. Polri merupakan alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum sehingga pelaksanaan fungsi maupun penempatan anggotanya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil harus dilakukan secara profesional dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun tumpang tindih fungsi antara institusi kepolisian dan lembaga sipil. Hukum dalam konteks tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus instrumen pengendalian agar penempatan anggota Polri tetap sesuai dengan prinsip ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan profesionalisme kelembagaan (Gaussyah, 2014).

Prinsip negara hukum tersebut berkaitan pula dengan supremasi sipil. Kewenangan lembaga negara, termasuk Polri, harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keterlibatan anggota Polri dalam jabatan sipil tidak dapat dilakukan tanpa batas. Penempatan tersebut perlu memperhatikan profesionalitas, netralitas, dan pemisahan fungsi antara institusi keamanan dan birokrasi sipil. Keterlibatan yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih kekuasaan dan melemahkan birokrasi sipil. Dengan demikian, teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai batas keterlibatan anggota Polri dalam jabatan sipil agar tetap sejalan dengan konstitusi, demokrasi, supremasi sipil, serta pembatasan kekuasaan.

Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang, pejabat, atau lembaga untuk mengatur, memerintah, mengambil keputusan, dan menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang diberikan kepadanya. Dalam perspektif hukum, kewenangan tidak hanya

berkaitan dengan kemampuan menjalankan kekuasaan, tetapi harus memiliki legitimasi berdasarkan ketentuan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang dan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konsep hukum tata negara, kewenangan dikenal sebagai *rechtsmacht* atau kekuasaan hukum, yang menunjukkan adanya hubungan antara pihak yang memiliki kewenangan dengan pihak yang tunduk terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut (HR, 2013; Nurmayani, 2009).

Kewenangan perlu dibedakan dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang merupakan bagian atau spesifikasi dari kewenangan tersebut. Dengan demikian, subjek hukum yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang hanya dapat melakukan tindakan yang berada dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam hukum publik, kemampuan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan dibatasi oleh sumber dan tujuan pemberian kewenangan (Hidjaz, 2010; Indroharto, 1994).

Sumber kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi berkaitan dengan pemberian kewenangan yang bersumber dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan delegasi melibatkan pelimpahan kewenangan kepada organ pemerintahan lain. Dalam mandat tidak terjadi pelimpahan kewenangan karena penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Setiap kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum agar tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan mempunyai legitimasi yuridis. Tanpa kewenangan yang sah, suatu organ pemerintahan tidak dapat menghasilkan keputusan yuridis yang benar. Kewenangan pemerintahan juga dapat bersifat terikat, fakultatif, maupun bebas sesuai dengan batas yang ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasar kewenangan tersebut (Aditia, 2023).

Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menilai dasar dan batas kewenangan dalam penempatan anggota Polri pada jabatan sipil tertentu. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan Kapolri dalam menempatkan anggota Polri di luar institusi kepolisian tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang tidak terbatas, tetapi harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip negara hukum, profesionalitas Polri, serta netralitas birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, hukum menjadi dasar untuk menentukan sejauh mana kewenangan penempatan anggota Polri dapat dilaksanakan dan jabatan apa yang secara yuridis dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

Pembatasan kewenangan tersebut menjadi penting dalam menilai penempatan anggota Polri pada jabatan yang memiliki hubungan dengan keamanan nasional, penegakan hukum, dan ketertiban umum. Sebaliknya, penempatan pada jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, mengurangi profesionalitas institusi, dan membuka ruang dominasi aparat keamanan dalam birokrasi sipil. Karena itu, diperlukan pembatasan serta pengawasan untuk memastikan penggunaan kewenangan tetap sesuai dengan konstitusi, nilai demokrasi, dan prinsip supremasi sipil.

Teori kewenangan dalam penelitian ini juga berhubungan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit menempatkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja sebagai dasar pengisian jabatan dalam birokrasi. Pengisian jabatan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kemampuan, bukan semata-mata karena status kelembagaan atau kekuasaan tertentu. Dengan demikian, sistem merit menjadi salah satu batas dalam penempatan anggota Polri pada birokrasi sipil agar tidak mengurangi profesionalisme ASN dan tetap menjaga netralitas birokrasi. Kerangka tersebut menempatkan teori negara hukum sebagai dasar untuk menilai legalitas dan pembatasan kekuasaan, sedangkan teori kewenangan digunakan untuk menilai sumber, ruang lingkup, serta batas kewenangan penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jabatan sipil tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan karena bahan yang dianalisis tidak berbentuk angka, melainkan data naratif dan argumentatif yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persoalan hukum yang diteliti (Sugiyono, 2022). Secara khusus, penelitian difokuskan pada kedudukan Polri dalam jabatan sipil tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian hukum tertulis atau *law in books*. Penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan penempatan anggota Polri

dalam jabatan sipil, serta hubungan antara norma tersebut dengan prinsip negara hukum, kewenangan, profesionalitas, netralitas birokrasi, dan pembatasan penggunaan kewenangan. Dengan karakter tersebut, penelitian tidak menggunakan data lapangan, responden, maupun pengukuran statistik, melainkan menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai dasar utama untuk menilai legalitas dan batas penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, penguatan argumentasi, dan kerangka konseptual terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, dan pendapat para ahli hukum atau doktrin yang berkaitan dengan negara hukum, kewenangan, kepolisian, aparatur sipil negara, serta penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses pengumpulan dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mempelajari, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta arsip putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini, bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan keterkaitannya dengan dua fokus utama penelitian, yaitu kedudukan Polri dalam jabatan sipil tertentu dan implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah keterkaitan dan keselarasan norma yang terdapat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan manajemen ASN dan penempatan anggota Polri. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan dasar hukum dan batas normatif penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu.

Pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada teori dan doktrin hukum yang relevan, terutama teori negara hukum dan teori kewenangan. Kedua teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum dalam menilai legalitas tindakan, pembatasan kekuasaan, sumber kewenangan, serta hubungan antara institusi Polri dan birokrasi sipil. Pendekatan konseptual dengan demikian berfungsi untuk menghubungkan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar analisis penelitian (Solikin, 2021).

Pendekatan kasus digunakan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Analisis difokuskan pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan hukum tersebut kemudian digunakan untuk memahami dasar konstitusional pembatasan penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tertentu dan konsekuensi hukumnya terhadap pengaturan kewenangan Kapolri, status kepegawaian anggota Polri, serta hubungan antara institusi kepolisian dan birokrasi sipil.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Analisis dilakukan dengan berangkat dari proposisi yang bersifat umum, yaitu teori negara hukum dan teori kewenangan, kemudian diarahkan pada persoalan khusus mengenai kedudukan dan penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan argumentatif. Dengan pola tersebut, analisis tidak hanya menilai keberadaan norma hukum, tetapi juga hubungan antara dasar kewenangan, pembatasan kewenangan, dan implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penempatan anggota Polri dalam birokrasi sipil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Polri dalam Jabatan Sipil Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan yuridis utama dalam menentukan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan Polri. Berdasarkan undang-undang tersebut, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berkedudukan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen negara yang berperan menjaga stabilitas keamanan nasional dan ketertiban sosial (Hasanah, 2023).

Kedudukan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 selanjutnya mengatur tugas pokok Polri dalam tiga lingkup utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Polri memiliki fungsi yang bersifat integral dalam menjamin keamanan dalam negeri sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, luasnya kewenangan Polri harus diimbangi dengan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara kelembagaan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan Polri di bawah Presiden. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa tugas-tugas kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden, sementara pelaksanaan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Kapolri. Polri dengan demikian bukan merupakan lembaga administrasi sipil yang menjalankan fungsi birokrasi pemerintahan secara umum, tetapi merupakan institusi dengan kekhususan tugas dalam keamanan dan penegakan hukum. Kekhususan tersebut menjadi penting dalam menilai penempatan anggota Polri pada jabatan sipil karena dapat menimbulkan persinggungan antara fungsi kepolisian dan fungsi administratif pemerintahan (Ucuk, 2013).

Batas normatif penempatan anggota Polri dalam jabatan di luar institusi kepolisian telah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Norma tersebut memperlihatkan adanya pemisahan antara kedudukan anggota Polri aktif dan jabatan sipil. Pembatasan tersebut juga berkaitan dengan semangat reformasi yang menghendaki profesionalitas Polri serta pemisahan fungsi antara institusi keamanan dan birokrasi sipil.

Konstruksi hukum tersebut kemudian mengalami perkembangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, anggota Polri pada prinsipnya bukan bagian dari ASN, tetapi Pasal 19 memberikan ruang bagi anggota Polri untuk mengisi jabatan ASN tertentu. Dengan demikian, terdapat pengecualian terhadap pemisahan fungsi yang sebelumnya diatur lebih ketat dalam Undang-Undang Polri. Akan tetapi, pengisian jabatan tersebut tetap harus memperhatikan profesionalitas dan sistem merit dalam manajemen ASN. Permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang ASN membuka ruang pengisian jabatan tertentu, sementara mekanisme dan batas jabatan yang dapat diisi anggota Polri belum sepenuhnya memberikan kepastian yang tegas (Sekarwati, 2023).

Pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut mensyaratkan berbagai kualifikasi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, antara lain pendidikan, kompetensi teknis dan manajerial, pengalaman jabatan, rekam jejak, integritas, moralitas, batas usia, serta kondisi kesehatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan tidak dapat didasarkan semata-mata pada kedudukan seseorang sebagai anggota Polri, tetapi harus memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang akan diduduki.

Sistem merit menjadi prinsip penting dalam menilai pengisian jabatan tersebut. Sistem ini menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar pengisian jabatan dalam birokrasi. Dengan demikian, penempatan anggota Polri pada jabatan ASN tertentu harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kemampuan profesional, bukan semata-mata karena latar belakang institusi. Penerapan sistem merit menjadi penting agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam birokrasi dan agar kesempatan pengembangan karier bagi ASN tetap terjamin (Chairiah & et al., 2020; Kuswara & Mayasari, 2023). Penempatan yang tidak berbasis kompetensi juga dapat mengaburkan batas antara institusi keamanan dan birokrasi sipil (Faiz & et al., 2020; Sekarwati, 2023).

Dalam praktik ketatanegaraan, ruang penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian masih cukup luas. Tesis mencatat bahwa penempatan tersebut tidak hanya berlangsung pada lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada sejumlah kementerian dan lembaga dengan karakter administratif dan pelayanan publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa frasa “jabatan sipil tertentu” dalam praktik dapat memperoleh tafsir yang cukup luas.

Tabel 1. Penempatan Anggota Polri dalam Jabatan Sipil Tertentu.

No.	Nama	Pangkat	Jabatan Sipil	Instansi/Lembaga
1	Yudhiawan	Komjen Pol.	Inspektur Jenderal	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Raden Prabowo Argo Yuwono	Irjen Pol.	Staf Khusus/Penugasan	Kementerian Koperasi dan UKM
3	Yudhiawan	Irjen Pol.	Penugasan	Kementerian Kesehatan
4	Dwiyono	Komjen Pol.	Sekretaris Jenderal	BP2MI
5	Marthinus Hukom	Komjen Pol.	Kepala	Badan Narkotika Nasional
6	Dicky Kusumawardhana	Irjen Pol.	Inspektur Utama	Badan Narkotika Nasional
7	Aswin Sipayung	Irjen Pol.	Deputi Bidang Pemberantasan	Badan Narkotika Nasional
8	Aldrin M. P. Hutabarat	Irjen Pol.	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Badan Narkotika Nasional
9	Budi Sartono	Brigjen Pol.	Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang	Badan Narkotika Nasional
10	Asep Guntur Rahayu	Irjen Pol.	Direktur Penyidikan sekaligus Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi	Komisi Pemberantasan Korupsi
11	Yuda Gustawan	Komjen Pol.	Penugasan strategis bidang intelijen/keamanan	Badan Intelijen Negara dan lembaga keamanan lainnya
12	Mohammad Iqbal	Irjen Pol.	Inspektur Jenderal	Dewan Perwakilan Daerah RI
13	Dover Christian	Brigjen Pol.	Penugasan	Dewan Perwakilan Daerah RI
14	Prabowo Argo Yuwono	Irjen Pol.	Sekretaris Jenderal	Kementerian UMKM
15	Yudhiawan Wibisono	Irjen Pol.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Kesehatan
16	Djoko Poerwanto	Komjen Pol.	Inspektur Jenderal	Kementerian Kehutanan
17	Ruslan Aspa	Brigjen Pol.	Deputi Bidang Pengelolaan Bandar Udara	Instansi terkait pengelolaan bandar udara
18	Raden Slamet Santoso	Brigjen Pol.	Penugasan	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
19	Jamaludin	Komisaris Besar	Penugasan	Badan Penyelenggara Haji
20	Pudji Prasetijanto Hadi	Irjen Pol.	Penugasan	Kementerian ATR/BPN

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan sumber terkait yang digunakan dalam penelitian.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penempatan anggota Polri aktif tidak hanya ditemukan pada lembaga yang secara fungsional berkaitan dengan keamanan, intelijen, dan penegakan hukum, seperti BNN, BIN, dan KPK, tetapi juga pada kementerian dan lembaga dengan karakter administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perluasan praktik penempatan anggota Polri dalam birokrasi sipil. Dalam perspektif hukum tata negara, perluasan ini menjadi penting karena semakin luas penempatan tersebut, semakin besar pula kebutuhan untuk memperjelas dasar hukum, keterkaitan fungsi jabatan, serta batas penggunaan kewenangan Kapolri.

Selain bentuk penempatan tersebut, tesis juga mencatat sejumlah anggota Polri yang menduduki jabatan strategis negara yang berkaitan dengan keamanan, penegakan hukum, pemberantasan narkoba, intelijen, dan pemberantasan terorisme. Sebagian dari jabatan tersebut memperoleh legitimasi melalui keputusan Presiden atau mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. Penempatan Anggota Polri pada Lembaga Strategis Negara.

No.	Nama	Pangkat	Jabatan	Instansi/Lembaga
1	Suyudi Ario Seto	Komjen Pol.	Kepala	Badan Narkotika Nasional
2	Setyo Budiyo	Komjen Pol.	Kepala	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
3	Eddy Hartono	Komjen Pol.	Ketua	Komisi Pemberantasan Korupsi
4	Sony Sonjaya	Brigjen Pol.	Wakil Kepala	Badan Gizi Nasional
5	Budi Gunawan	Jenderal Polisi	Kepala	Badan Intelijen Negara
6	Ansyad Mubandari	Irjen Pol.	Kepala	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
7	Saud Usman Nasution	Komjen Pol.	Kepala	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
8	Tito Karnavian	Komjen Pol.	Kepala	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9	Suhardi Alius	Komjen Pol.	Kepala	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
10	Boy Rafli Amar	Komjen Pol.	Kepala	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
11	Rycko Amelza Dahniel	Komjen Pol.	Kepala	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
12	Gregorius Ronald L. Mere	Komjen Pol.	Kepala	Badan Narkotika Nasional
13	Anang Iskandar	Komjen Pol.	Kepala	Badan Narkotika Nasional
14	Budi Waseso	Komjen Pol.	Kepala	Badan Narkotika Nasional
15	Heru Winarko	Komjen Pol.	Kepala	Badan Narkotika Nasional
16	Petrus Reinhard Golose	Komjen Pol.	Kepala	Badan Narkotika Nasional
17	Firli Bahuri	Komjen Pol.	Ketua	Komisi Pemberantasan Korupsi
18	Setyo Budiyo	Komjen Pol.	Ketua	Komisi Pemberantasan Korupsi

Sumber: Data penelitian yang diolah penulis berdasarkan uraian hasil penelitian.

Keberadaan anggota Polri pada lembaga-lembaga tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh penempatan memiliki karakter yang sama. Beberapa jabatan memiliki hubungan yang kuat dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum, sedangkan yang lain berada dalam lingkungan birokrasi administratif. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan batas jabatan yang secara yuridis masih dapat diisi oleh anggota Polri aktif dan

jabatan yang mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun terlebih dahulu. Tesis sendiri menunjukkan bahwa praktik penempatan tersebut masih memperlihatkan adanya dualisme antara norma hukum dan praktik ketatanegaraan.

Dari perspektif teori kewenangan, Kapolri hanya dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Kewenangan tersebut tidak dapat diperluas secara sepihak untuk menempatkan anggota Polri ke dalam seluruh jabatan sipil. Jika penempatan dilakukan di luar dasar dan tujuan kewenangan yang diberikan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dipandang melampaui batas kewenangan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Polri dalam jabatan sipil hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan yang jelas dengan fungsi kepolisian atau terdapat dasar hukum khusus yang memberikan kewenangan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN. Undang-Undang Polri menempatkan anggota Polri aktif dalam batas yang ketat ketika hendak menduduki jabatan di luar kepolisian, sedangkan Undang-Undang ASN memberikan ruang bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan ASN tertentu. Oleh karena itu, pengecualian tersebut harus dipahami secara terbatas dan tetap mempertimbangkan hubungan fungsi jabatan, dasar kewenangan, kompetensi, profesionalitas, sistem merit, dan supremasi sipil.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap Penempatan Anggota Polri dalam Jabatan Sipil Tertentu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi titik penting dalam memperjelas batas penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3), khususnya Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap UUD 1945. Batang tubuh Pasal 28 ayat (3) menentukan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Namun, penjelasan pasal tersebut sebelumnya memuat frasa yang memberikan ruang penempatan berdasarkan penugasan Kapolri.

Keberadaan frasa tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena membuka kemungkinan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya. Dalam tesis dijelaskan bahwa kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu netralitas Polri, menciptakan keistimewaan dalam pengisian jabatan publik, dan membuka kemungkinan munculnya kembali praktik dwifungsi institusi keamanan.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma dalam batang tubuh Pasal 28 ayat (3) telah memberikan ketentuan yang jelas, sedangkan penjelasan tidak boleh menciptakan pengecualian atau norma baru yang mengubah substansi norma pokok. Oleh karena itu, keberadaan frasa yang berkaitan dengan penugasan Kapolri menciptakan dualisme penafsiran dan mengurangi kepastian hukum. Dalam perspektif negara hukum, kondisi tersebut juga bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan karena memberikan ruang kewenangan yang terlalu luas tanpa parameter hukum yang tegas.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah penugasan Kapolri tidak lagi dapat menjadi dasar yang berdiri sendiri untuk menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan di luar kepolisian. Pasal 28 ayat (3) kembali dimaknai berdasarkan norma pokoknya, yaitu bahwa anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun.

Implikasi pertama dari putusan tersebut adalah pembatasan mobilitas anggota Polri aktif ke dalam jabatan sipil. Sebelum putusan, mekanisme penugasan Kapolri memberikan ruang yang relatif luas untuk menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan di luar institusi kepolisian. Setelah frasa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ruang penempatan menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, anggota Polri aktif tidak dapat hanya mengandalkan surat penugasan untuk menduduki jabatan sipil di luar fungsi kepolisian.

Implikasi kedua adalah penegasan batas kewenangan Kapolri. Berdasarkan teori kewenangan, setiap kewenangan pejabat negara harus memiliki sumber, ruang lingkup, dan tujuan yang jelas. Kewenangan Kapolri untuk menugaskan anggota Polri dapat dibenarkan sepanjang masih memiliki hubungan langsung dengan fungsi keamanan, penegakan hukum, atau intelijen. Namun, ketika penugasan diperluas ke jabatan sipil murni yang tidak memiliki hubungan fungsional dengan tugas kepolisian, penggunaan kewenangan tersebut telah bergerak melampaui batas atribusinya. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan demikian menegaskan bahwa kewenangan Kapolri tidak bersifat absolut.

Implikasi ketiga adalah penguatan sistem merit dalam birokrasi sipil. Pengisian jabatan ASN pada prinsipnya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penempatan anggota Polri aktif melalui mekanisme penugasan yang tidak mengikuti prosedur merit secara penuh berpotensi menimbulkan keistimewaan struktural dan mengurangi kesempatan ASN karier untuk berkompetisi secara setara. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi,

pengisian jabatan menjadi lebih ketat sehingga prinsip profesionalitas dan kesetaraan dalam birokrasi memperoleh perlindungan yang lebih kuat.

Implikasi keempat adalah penguatan supremasi sipil dan pencegahan konflik loyalitas. Anggota Polri berada dalam struktur kelembagaan yang didasarkan pada rantai komando, sedangkan birokrasi sipil menuntut netralitas dan pertanggungjawaban berdasarkan hukum administrasi negara. Apabila anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status kepolisiannya, terdapat kemungkinan munculnya benturan loyalitas antara kewajiban terhadap struktur komando Polri dan kewajiban dalam jabatan sipil. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi independensi kepolisian dan menciptakan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implikasi kelima adalah perlunya harmonisasi regulasi dan penataan ulang kebijakan administratif. Hilangnya pengecualian dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menuntut penyesuaian terhadap regulasi yang lebih rendah, termasuk mekanisme penugasan personel, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, dan pengelolaan manajemen talenta ASN. Kementerian dan lembaga yang selama ini menjadi tempat penempatan anggota Polri juga perlu memperjelas spesifikasi jabatan serta hubungan fungsional jabatan tersebut dengan tugas kepolisian. Penyesuaian ini diperlukan agar kebijakan penempatan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tetap menjaga hak karier ASN.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi normatif dan struktural terhadap penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu. Putusan tersebut membatasi mobilitas anggota Polri aktif, memperkuat sistem merit, menegaskan kembali supremasi sipil, dan memperjelas batas kewenangan Kapolri. Selain itu, putusan tersebut mendorong pemerintah melakukan penataan ulang terhadap jabatan sipil yang selama ini dapat diisi oleh anggota Polri aktif agar mekanismenya lebih profesional, berbasis kompetensi, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kedudukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jabatan sipil tertentu menunjukkan adanya hubungan normatif antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Polri menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Undang-Undang ASN memberikan ruang bagi anggota Polri

untuk mengisi jabatan ASN tertentu. Ruang tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas karena penempatan anggota Polri harus tetap mempertimbangkan relevansi fungsi jabatan, kompetensi, profesionalitas, sistem merit, netralitas birokrasi, dan prinsip supremasi sipil. Dengan demikian, penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh mengaburkan pemisahan fungsi antara institusi kepolisian dan birokrasi sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memberikan implikasi hukum yang penting terhadap penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil tertentu dengan mempertegas batas penggunaan mekanisme penugasan Kapolri. Dinyatakannya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mempersempit ruang penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar kepolisian. Putusan tersebut berimplikasi pada pembatasan mobilitas anggota Polri aktif ke jabatan sipil, penguatan penerapan sistem merit, penegasan supremasi sipil, serta pembatasan kewenangan Kapolri dalam sistem administrasi negara. Selain memberikan kepastian hukum, putusan tersebut mendorong penataan hubungan antara institusi kepolisian dan birokrasi sipil agar penempatan personel dilaksanakan secara profesional, berbasis kompetensi, dan sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Pengaturan tersebut perlu memberikan batas yang tegas mengenai jenis dan karakteristik jabatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi kepolisian serta jabatan sipil yang mensyaratkan anggota Polri untuk mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Kementerian dan lembaga terkait juga perlu memperjelas spesifikasi jabatan dan parameter objektif dalam pengisian jabatan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, tumpang tindih kewenangan, maupun ketidakpastian hukum. Penataan tersebut harus tetap memperhatikan sistem merit, kompetensi, profesionalitas, netralitas birokrasi, dan kesempatan pengembangan karier ASN sehingga kebutuhan organisasi tidak mengurangi prinsip profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Polri perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme internal penugasan anggota yang akan ditempatkan di luar institusi kepolisian dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai batas yuridis dalam penggunaan kewenangan Kapolri. Penempatan anggota Polri aktif harus diarahkan secara terbatas pada jabatan yang memiliki

keterkaitan fungsional dengan bidang keamanan, intelijen, dan penegakan hukum, sedangkan jabatan sipil murni harus mengikuti ketentuan mengenai pengunduran diri atau pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan evaluasi terhadap penempatan tersebut juga perlu diperkuat untuk menjaga profesionalitas Polri, mencegah konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan, serta mempertahankan batas yang jelas antara ranah keamanan dan birokrasi sipil. Dengan demikian, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat mendukung kepastian hukum, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

DAFTAR REFRENSI

- Aditia, D. (2023). Mengenal teori demokrasi dan teori kewenangan dalam ilmu hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4).
- Chairiah, A. (2020). Implementasi sistem merit pada aparatur sipil negara di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3). <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704>
- Djafar, W. (2010). *[Referensi teori negara hukum]*.
- Faiz, A., & [Penulis lainnya]. (2020). Sistem merit pada sektor pemerintahan: Proses pengisian dan penempatan jabatan pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Medan Area*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3878>
- Gaussyah. (2014). *Peranan dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Kemitraan Partnership.
- Hamid, A. (2016). *Teori negara hukum modern*. Pustaka Setia.
- Hasanah, R. (2023). Analisa hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai peran pelaksanaan penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3). <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>
- Hayati, R., & [Penulis lainnya]. (2023). Konsep negara dalam sistem kenegaraan. *Tips: Jurnal Riset Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- HR, R. (2013). *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Indroharto. (1994). Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam P. E. Lotulung (Ed.), *Himpunan makalah asas-asas pemerintahan umum yang baik*. Citra Aditya Bakti.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu negara: Sebuah konstruksi ideal negara hukum*. Setara Press.
- Kurnia, S., & Angelina, P. (2022). Efektivitas kepolisian sebagai lembaga *rule of law* dalam mengemban nilai-nilai demokrasi. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.46572>
- Kuswara, D., & Mayasari, I. (2023). Implementasi manajemen PNS berbasis sistem merit dalam penempatan jabatan struktural pegawai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Cakrawala*, 6(1). <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.241>
- Muntoha. (2013). *Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. Saiful Amin Ghofur.

- Nurmayani. (2009). *Hukum administrasi daerah*. Universitas Lampung.
- Pamuji, K., &. (2023). *Buku ajar hukum administrasi negara*. Unsoed Press.
- Rahardjo, S. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia dan generasi*. Genta Publishing.
- Raimundus. (2020). Negara dan warga negara perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Sekarwati, H. (2023). Mekanisme pengisian jabatan ASN dari anggota prajurit TNI/Polri dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 ditinjau dari masalah mursalah. *Jurnal UINSU*, 7(1).
- Soemantri, S. (1999). *Bunga rampai hukum tata negara*. Gaya Media Pratama.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Sugiri. (2023). Pemahaman kedudukan dan fungsi Polri dalam struktur organisasi sistem kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3). <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.417>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Ucuk, Y. (2013). *Hukum kepolisian: Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika.
- Wijayaati, O., Mexsasai, & Zulwisman. (2025). Analisis yuridis rangkap jabatan TNI dan Polri ditinjau dari peraturan perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(19).
- Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.